



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NOMOR 0309.08/D5/TP/P2/2017

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
DI PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan, dan Pelindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Menengah di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor



173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
6. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 40621/B/HK/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah :

- a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan PNS yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan PNS yang belum memperoleh SK SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KELIMA : Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun berkenaan.

KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 November 2017

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU
PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT
KESEJAHTERAAN,
PENGHARGAAN, DAN
PELINDUNGAN DIREKTORAT
PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN
MENENGAH DIREKTORAT
JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,



ANAS M. ADAM
NIP. 195808181984081001







KADARISMAN
NIP. 196202111985031004



DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/ Kota			
1	1	ARNITA NIP : NUPTK : 2560744646300042 NO PESERTA : 12086121011419 NRG : 122101468001	SMAS KARTIKA I-5 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0442368084 a/n ARNITA Tunjangan : Rp. 2.868.700
2	2	FIRDAUS EFENDI NIP : NUPTK : 0446743646200033 NO PESERTA : 12086121711370 NRG : 122171287001	SMAS KARTIKA I-5 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0442368062 a/n FIRDAUS EFENDI Tunjangan : Rp. 2.810.200
3	3	MURNIYETTI NIP : NUPTK : 4041739642300013 NO PESERTA : 08086115610834 NRG : 084130053016	SMAS DM TRIGUNA 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 547501008606537 a/n MURNI YETTI SPD Tunjangan : Rp. 3.214.700
4	4	NOFRIADI NIP : NUPTK : 1648744646200042 NO PESERTA : 08086121710814 NRG : 084826058008	SMAS SEMEN PADANG 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 546401009432536 a/n NOFRIADI SPD Tunjangan : Rp. 3.214.700

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
 DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 NOMOR 0309.08/D5/TP/P2/2017

TENTANG
 PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI
 SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG
 PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN
 2017

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/ Kota			
5	5	RENI SUSANTI NIP : NUPTK : 7936751653300052 NO PESERTA : 12086115711119 NRG : 121571268004	SMAS PERTWI 2 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0059953273 a/n Reni Susanti, S.Pd Tunjangan : Rp. 1.500.000
6	6	RHEIN EKA TRIANA NIP : NUPTK : 0549749652300023 NO PESERTA : 10086115610982 NRG : 102090922011	SMAS ADABIAH PADANG 	BANK MANDIRI - No Rek. 1110004780884 a/n RHEIN EKA TRIANA Tunjangan : Rp. 2.613.800

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU
 PENDIDIKAN MENENGAH
 DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN
 TENAGA KEPENDIDIKAN,



ANAS M. ADAM
 NIP. 195808181984081001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN,
 PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU
 PENDIDIKAN MENENGAH
 DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN
 TENAGA KEPENDIDIKAN,



KADARISMAN
 NIP. 196202111985031004

